



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 1 ☎: (0481) 21041 Watampone

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
NOMOR : 241 TAHUN 2015**

**TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK
YAYASAN ARGASARI DESA KADING KECAMATAN AWANGPONE
KABUPATEN BONE**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak – Kanak Yayasan Argasari yang berlokasi di Desa Kading Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Tanggal 9 Oktober 2015.
- Menimbang : a. Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain : kesehatan, gizi, pendidikan, dan psikososial, yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu memberikan Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain Rishalah dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4396).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Memberikan ijin Operasional kepada Taman Kanak – Kanak Yayasan Argasari di Desa Kading Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone

KEDUA Taman Kanak – Kanak Yayasan Argasari memberikan layanan pendidikan psikososial yang hilostik dan integrative kepada Anak Usia Dini


KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : Oktober 2015



Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Bone sebagai laporan di Watampone
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bone
4. Pertinggal



**ANDI YUSRIANI, S.H., M.Kn.
NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH (PPAT) KABUPATEN BONE**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-239.AH.02.01.TAHUN 2013, TANGGAL 28 JUNI 2013
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 802/KEP-17.3/X/2013, TANGGAL 21 OKTOBER 2013

SALINAN / GROSSE

AKTA : YAYASAN ARGASARI

TANGGAL: 07 OKTOBER 2015

NOMOR : 03

Alamat Kantor :
Jalan MT.Haryono No. 9
Watampone, Kabupaten Bone
Tlp / Fax : (0481) 25402
HP. 0811 415 666

KANTOR NOTARIS
ANDI YUSRIANI, SH. M.Kn
KABUPATEN BONE

Nomor : 03.

YAYASAN ARGASARI

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas (07-10-2015), Jam 09.00 Wita.

Menghadap kepada saya, ANDI YUSRIANI, SARJANA HUKUM, MAGISTER

KENOTARIATAN, Notaris di Kabupaten Bone, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

1. Nyonya TUTI SURYANI, SARJANA PENDIDIKAN, (dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tercatat TUTI SURYANI), lahir di Watampone pada tanggal 23 Desember 1979, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gelora, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 04 Desember 2012, Nomor : 7308166312790002.

Menurut keterangan di dalam hal ini bertindak :

- a. Menetek diri sendiri dan -----
- b. Berdasarkan Persetujuan dan Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 06 Oktober 2015, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :

1. Tuan ANDI MARGONO (dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tercatat A.MARGONO), lahir di Watampone pada tanggal 01 Juli 1953, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gelora, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 15 April 2015, Nomor : 7308160107530077.

2. Nona RINI SUMARTINI, SARJANA PERIKANAN (dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tercatat RINI SUMARTINI), lahir di Watampone pada tanggal 23 Oktober 1976, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gelora, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone,

